



**PUTUSAN**  
**Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mgs. NUR FAJRI alias ARI Bin (alm) Mgs. MUHAMMAD**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /9 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Dp. Payung Negara Perum Anindya Permata Residence RT.62 RW.01 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mgs. Nur Fajri als Ari Bin (alm) Mgs. Muhammad ditangkap pada tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa Mgs. Nur Fajri als Ari Bin (alm) Mgs. Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Panca Darmawan, S.H.,M.H dan Rekan advokat Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di Jalan S. Khayan Nomor 71 RT 15, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan ratu Agung, Kota

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Bgl tertanggal 1 Agustus 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mgs. Nur Fajri Als Ari Bin (Alm) Mgs. Muhammad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Lebih Subsidair yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **Mgs. Nur Fajri Als Ari Bin (Alm) Mgs. Muhammad selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket kristal bening diduga sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening.
  - 1 (satu) buah tas kecil warna merah.
  - 9 (sembilan) buah plastik klip bening.
  - 1 (satu) buah pipet plastik yang diujungnya dibuat menyerupai skop

#### Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih berikut kartu simcardnya

#### Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Bgl



4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 12 September 2023 dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan karena Terdakwa mengaku bersalah, berterus terang, menyesali perbuatannya, sopan, tidak berbelit-belit, belum pernah dihukum dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

-----Bahwa Terdakwa **Mgs. Nur Fajri Als Ari Bin (Alm) Mgs. Muhammad** pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar Jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jalan Dp. Payung Negara Perum Anindya Permata Residence Rt.62 Rw.01 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :-----

- Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa mengirim pesan lewat aplikasi WhastApp ke Sdr. Juki (DPO) dengan kalimat “saya ada uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).- bisa tidak “ di Jawab oleh Sdr. Juki (DPO) “transferlah nanti aku kirim nomor rekening” lalu Terdakwa mengirim uang kerekening BCA sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).- melalui ATM yang berada di SPBU Pagar Dewa setelah struk tranfer keluar dari mesin ATM struk tersebut Terdakwa foto lalu Terdakwa kirim dengan Sdr. Juki (DPO).
- Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa mengambil paket sabu-sabu dari Sdr. Juki (DPO) di KM.6,5 Kota Bengkulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu paket sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumahnya dan disimpan Terdakwa didalam lemari TV.

- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu-sabu dengan Sdr. Juki (DPO) sebanyak 4 (empat) kali.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Sekira jam 18.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu, dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa didalam lemari TV dirumah Terdakwa lalu Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dilemari TV dirumah Terdakwa tinggal, serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih berikut sim cardnya kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 131/60714.00/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh RAHMAD DONI selaku Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal bening diduga sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,05 gram, untuk Balai POM 0,05 gram dan sisa 2 (dua) plastik klip bening; -----

- Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0179. tanggal 30 Mei 2023, yang ditandatangani oleh YOGI ABASO MATARAM,S.Si,Apt, dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) METHAMPHETAMINE, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009; -----

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa **Mgs. Nur Fajri Als Ari Bin (Alm) Mgs. Muhammad** pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar Jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jalan Dp. Payung Negara Perum Anindya Permata Residence Rt.62 Rw.01 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di Jalan Dp. Payung Negara Perum Anindya Permata Residence Rt.62 Rw.01 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika golongan I jenis sabu-sabu, sehingga Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu melakukan penyelidikan di daerah tersebut Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Sekira jam 18.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu, dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa didalam lemari TV dirumah Terdakwa lalu Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dilemari TV dirumah Terdakwa tinggal, serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih berikut sim cardnya kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu-sabu dengan Sdr. Juki (DPO) sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 131/60714.00/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh RAHMAD DONI selaku Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal bening diduga sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,05 gram, untuk Balai POM 0,05 gram dan sisa 2 (dua) plastik klip bening; -----
- Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0179. tanggal 30 Mei 2023, yang ditandatangani oleh YOGI ABASO MATARAM,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si,Apt, dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) METHAMPHETAMINE, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009; -----

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

## **LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa **Mgs. Nur Fajri Als Ari Bin (Alm) Mgs. Muhammad** pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar Jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jalan Dp. Payung Negara Perum Anindya Permata Residence Rt.62 Rw.01 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, **"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di Jalan Dp. Payung Negara Perum Anindya Permata Residence Rt.62 Rw.01 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika golongan I jenis sabu-sabu, sehingga Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu melakukan penyelidikan di daerah tersebut Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Sekira jam 18.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu, dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa didalam lemari TV dirumah Terdakwa lalu Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dilemari TV dirumah Terdakwa tinggal, serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih berikut sim cardnya kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu-sabu dengan Sdr. Juki (DPO) sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 17.00 WIB dirumah Terdakwa di Jalan Dp. Payung Negara Perum Anindya Permata Residence Rt.62 Rw.01 Kelurahan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dengan Cara Terdakwa merakit alat isap terdiri dari botol yang Terdakwa isi air kemudian tutup botol Terdakwa bolongi dan dikasih pipet, lalu kaca pirek Terdakwa masukan kelobang pipet kemudian kaca pirek diisi sabu lalu Terdakwa rakit korek api gas yang dimasukkan jarum suntik di lobang api kemudian kaca pirek Terdakwa bakar menggunakan korek api gas yang sudah Terdakwa rakit lalu asap sabu tersebut Terdakwa hisap lalu dihembuskan, dan yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan sabu-sabu pikiran tenang badan terasa segar.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/066/V/2023/Rumkit tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 17.50 WIB, atas nama **Mgs. Nur Fajri Als Ari Bin (Alm) Mgs. Muhammad**, yang ditanda tangani oleh dr.RENI RUSDI sebagai Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan sampel Urine : AMPHETAMIN dengan hasil (+) positif dan METHAMPHETAMINE dengan hasil (+) positif.

**Kesimpulan** : dari hasil pemeriksaan Laboratorium pada Urine ditemukan kandungan zat golongan AMPHETAMIN dan METHAMPHETAMINE

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait dengan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

-----  
**----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EFRAN YULIANSYAH, S.Ip, Bin SUDIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar Jam 17.00 WIB Anggota Reserse Narkoba Polresta Bengkulu mendapat informasi masyarakat bahwa di Jalan Dp. Payung Negara Perum Anindya Permata Residence RT.62 RW.01 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
  - Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Sekira jam 18.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Bengkulu, dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu karena tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil yang berisi 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa didalam lemari TV dirumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengakui ada menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu dilemari TV dirumah Terdakwa tinggal, serta turut diamankan 1 (satu) buah pipet plastik yang diujungnya dibuat menyerupai skop, 1 (satu) unit *Handphone* merk samsung warna putih berikut sim cardnya;
- Bahwa, Narkoba jenis sabu dibeli dari Saudara Juki (DPO) dengan harga Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. DAVID SURUNG SITOMPUL Bin R. SITOMPUL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar Jam 17.00 WIB Anggota Reserse Narkoba Polresta Bengkulu mendapat informasi masyarakat bahwa di Jalan Dp. Payung Negara Perum Anindya Permata Residence RT.62 RW.01 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Sekira jam 18.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu, dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu karena tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil yang berisi 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa didalam lemari TV dirumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengakui ada menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu dilemari TV dirumah Terdakwa tinggal, serta turut diamankan 1 (satu) buah pipet plastik yang diujungnya dibuat menyerupai skop, 1 (satu) unit *Handphone* merk samsung warna putih berikut sim cardnya;
- Bahwa, Narkoba jenis sabu dibeli dari Saudara Juki (DPO) dengan harga Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan lewat aplikasi *WhastApp* ke Saudara Juki (DPO) memesan sabu dengan harga Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Saudara Juki (DPO) meminta Terdakwa untuk melakukan pembayaran secara transfer dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang kerekening BCA sebesar Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah).melalui ATM yang berada di SPBU Pagar Dewa;
- Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa mengambil paket sabu-sabu dari Saudara Juki (DPO) di KM.6,5 Kota Bengkulu, setelah itu paket sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumahnya dan disimpan Terdakwa didalam lemari TV;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 17.00 WIB dirumah Terdakwa di Jalan Dp. Payung Negara Perum Anindya Permata Residence RT.62 RW.01 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut, dengan cara Terdakwa merakit alat isap terdiri dari botol yang Terdakwa isi air kemudian tutup botol Terdakwa lubangi dan diberi pipet, lalu kaca pirek Terdakwa masukan kelubang pipet kemudian kaca pirek diisi sabu lalu Terdakwa rakit korek api gas yang dimasukkan jarum suntik di lubang api kemudian kaca pirek Terdakwa bakar menggunakan korek api gas yang sudah Terdakwa rakit lalu asap sabu tersebut Terdakwa hisap lalu dihembuskan;
- Bahwa, yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan sabu-sabu pikiran tenang badan terasa segar;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut untuk digunakan satu kali pakai saja;
- Bahwa, terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil pemeriksaan sampel Urine : AMPHETAMIN dengan hasil (+) positif dan METHAMPHETAMINE dengan hasil (+) positif.
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 131/60714.00/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh RAHMAD DONI selaku Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal bening diduga sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,05 gram, untuk Balai POM 0,05 gram dan sisa 2 (dua) plastik klip bening;
- Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0179. tanggal 30 Mei 2023, yang ditandatangani oleh YOGI ABASO MATARAM, S.Si,Apt, dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) METHAMPHETAMINE, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/066/V/2023/Rumkit tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 17.50 WIB, atas nama **Mgs. Nur Fajri Als Ari Bin (Alm) Mgs. Muhammad**, yang ditandatangani oleh dr.RENI RUSDI sebagai Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan sampel Urine : AMPHETAMIN dengan hasil (+) positif dan METHAMPHETAMINE dengan hasil (+) positif.
- **Kesimpulan** : dari hasil pemeriksaan Laboratorium pada Urine ditemukan kandungan zat golongan AMPHETAMIN dan METHAMPHETAMINE.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket kristal bening diduga sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening.
2. 1 (satu) buah tas kecil warna merah.
3. 9 (sembilan) buah plastik klip bening.
4. 1 (satu) buah pipet plastik yang diujungnya dibuat menyerupai skop
5. 1 (satu) unit *handphone* merk samsung warna putih berikut kartu simcardnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Sabu tersebut digunakan Terdakwa untuk diri sendiri;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan lewat aplikasi *WhastApp* ke Saudara Juki (DPO) memesan sabu dengan harga Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Saudara Juki (DPO) meminta Terdakwa untuk melakukan pembayaran secara transfer dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang kerekening BCA sebesar Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah).melalui ATM yang berada di SPBU Pagar Dewa;
- Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa mengambil paket sabu-sabu dari Saudara Juki (DPO) di KM.6,5 Kota Bengkulu, setelah itu paket sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumahnya dan disimpan Terdakwa didalam lemari TV;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 17.00 WIB dirumah Terdakwa di Jalan Dp. Payung Negara Perum Anindya Permata Residence RT.62 RW.01 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut, dengan cara Terdakwa merakit alat isap terdiri dari botol yang Terdakwa isi air kemudian tutup botol Terdakwa lubangi dan diberi pipet, lalu kaca pirek Terdakwa masukan kelubang pipet kemudian kaca pirek diisi sabu lalu Terdakwa rakit korek api gas yang dimasukkan jarum suntik di lubang api kemudian kaca pirek Terdakwa bakar menggunakan korek api gas yang sudah Terdakwa rakit lalu asap sabu tersebut Terdakwa hisap lalu dihembuskan;
- Bahwa, yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan sabu-sabu pikiran tenang badan terasa segar;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut untuk digunakan satu kali pakai saja;
- Bahwa, berdasarkan Hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 131/60714.00/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh RAHMAD DONI selaku Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal bening diduga sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,05 gram, untuk Balai POM 0,05 gram dan sisa 2 (dua) plastik klip bening;
- Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0179. tanggal 30 Mei 2023, yang ditandatangani oleh YOGI ABASO MATARAM, S.Si,Apt, dengan kesimpulan adalah sampel positif (+)

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METHAMPHETAMINE, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/066/V/2023/Rumkit tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 17.50 WIB, atas nama **Mgs. Nur Fajri Als Ari Bin (Alm) Mgs. Muhammad**, yang ditanda tangani oleh dr.RENI RUSDI sebagai Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan sampel Urine : AMPHETAMIN dengan hasil (+) positif dan METHAMPHETAMINE dengan hasil (+) positif.

- **Kesimpulan** : dari hasil pemeriksaan Laboratorium pada Urine ditemukan kandungan zat golongan AMPHETAMIN dan METHAMPHETAMINE.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya(*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sesuai dakwaan Penuntut Umum, dimana orang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **Mgs. Nur Fajri Als Ari Bin (Alm) Mgs. Muhammad** dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*), maka identitas Terdakwa telah diuraikan secara lengkap, cermat dan jelas dalam surat dakwaan, dimana

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diakui oleh Terdakwa sebagai identitas diri Terdakwa yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah subjek hukum tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan undang-undang untuk perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu rumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I. Jika merujuk kepada beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 8, Pasal 12, Pasal 16, dan Pasal 41, maka didapatkan sebuah kesimpulan bahwa Narkotika Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium. Jumlah dan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut haruslah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga demikian, keberadaan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga ditujukan untuk membatasi jumlah maupun penggunaan dari Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada konteks pengaturan Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya maksud dari rumusan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah tanpa hak (*zonder eigen recht*) yaitu tanpa adanya persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun secara konseptual demikian, dalam praktiknya sering kali ditemui bahwa seseorang yang telah memiliki hak atas suatu zat narkoba menyalahgunakan zat narkoba tersebut sehingga tidak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Dengan argumentasi demikian maka rumusan beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan alternatif “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana salah satu sub unsur pasal terpenuhi maka terpenuhilah seluruh unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu unsur saja diantara beberapa unsur tersebut;

Menimbang, bahwa “Narkoba” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (lihat Pasal 1 Undang-Undang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 12 diketahui bahwa Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri. Adapun yang digolongkan sebagai Narkoba golongan I sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar Jam 18.00 WIB di Jalan Dp. Payung Negara Perum Anindya Permata Residence RT.62 RW.01 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang merupakan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0.05 gram, serta turut diamankan 1 (satu) unit *handphone* merk samsung warna putih berikut sim cardnya.

Menimbang, bahwa awalnya di hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa mengirim pesan lewat aplikasi *WhastApp* kepada Saudara Juki (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saudara Juki (DPO) meminta Terdakwa untuk melakukan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran secara transfer, lalu Terdakwa mengirim uang kerekening BCA sebesar Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) melalui ATM yang berada di SPBU Pagar Dewa setelah struk tranfer keluar dari mesin ATM struk tersebut Terdakwa foto lalu Terdakwa kirim kembali kepada saudara Juki (DPO), selanjutnya sekira jam 13.00 WIB Terdakwa mengambil paket sabu-sabu di KM.6,5 Kota Bengkulu dan langsungTerdakwa bawa pulang kerumah dan disimpan didalam lemari TV;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli paket sabu-sabu dengan Saudara Juki (DPO) dan kesemuanya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang”, berdasarkan pertimbangan pada dakwaan primair untuk unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dengan demikian unsur “setiap orang” pada dakwaan subsidair telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam rumusan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara normatif adalah sama dengan sifat melawan hukum dalam hukum pidana yakni perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bila dilanggar menimbulkan konsekuensi hukum;

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “memiliki” adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. sedangkan “menyimpan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan sampai rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara ditempat yang disediakan dan aman. Selanjutnya pengertian “menguasai” didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, berbeda dengan makna “menyediakan” yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat kimia/chemical stuff terdapat dalam jenis tanaman maupun sintesis yang dapat menimbulkan sifat kecanduan/addict jika dipergunakan secara berlebihan dan telah diklasifikasikan sebagaimana yang telah disebutkan dalam lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara Juki (DPO) sebanyak 2 (dua) paket kristal bening diduga sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,05 gram, untuk Balai POM 0,05 gram dan sisa 2 (dua) plastik klip bening;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 17.00 WIB dirumah Terdakwa di Jalan Dp. Payung Negara Perum Anindya Permata Residence RT.62 RW.01 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu mengkonsumsi sabu tersebut, dengan cara Terdakwa merakit alat isap terdiri dari botol yang Terdakwa isi air kemudian tutup botol Terdakwa lubangi dan diberi pipet, lalu kaca pirek Terdakwa masukan kelubang pipet kemudian kaca pirek diisi sabu lalu Terdakwa rakit korek api gas yang dimasukkan jarum suntik di lubang api kemudian kaca pirek Terdakwa bakar menggunakan korek api gas yang sudah Terdakwa rakit lalu asap sabu tersebut Terdakwa hisap lalu dihembuskan, yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan sabu-sabu pikiran tenang badan terasa segar;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipersidangan Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil pemeriksaan sampel Urine : AMPHETAMIN dengan hasil (+) positif dan METHAMPHETAMINE dengan hasil (+) positif, dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Bgl



terhadap penggunaan narkoba sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua pada dakwaan subsider tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair yakni Pasal 127 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menyalah gunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya sendiri;
3. Unsur Tanpa ada Ijin Dari Pihak Yang Berwenang;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur -unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

**ad.1 tentang unsur “Setiap orang”**

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang”, berdasarkan pertimbangan pada dakwaan primair untuk unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dengan demikian unsur “setiap orang” pada dakwaan lebih subsidair telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 15 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan **penyalah guna** adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ada membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Juki (DPO) sebanyak 2 (dua) paket kristal bening diduga sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,05 gram, untuk Balai POM 0,05 gram dan sisa 2 (dua) plastik klip bening;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 17.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Dp. Payung Negara Perum Anindya Permata Residence RT.62 RW.01 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu mengkonsumsi sabu tersebut, dengan cara Terdakwa merakit alat isap terdiri dari botol yang Terdakwa isi air



kemudian tutup botol Terdakwa lubanggi dan diberi pipet, lalu kaca pirek Terdakwa masukan kelubang pipet kemudian kaca pirek diisi sabu lalu Terdakwa rakit korek api gas yang dimasukkan jarum suntik di lubang api kemudian kaca pirek Terdakwa bakar menggunakan korek api gas yang sudah Terdakwa rakit lalu asap sabu tersebut Terdakwa hisap lalu dihembuskan, yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan sabu-sabu pikiran tenang badan terasa segar;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipersidangan Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil pemeriksaan sampel Urine : AMPHETAMIN dengan hasil (+) positif dan METHAMPHETAMINE dengan hasil (+) positif, dan terhadap penggunaan narkoba sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur ini telah terbukti;

**ad. 3 Unsur Tanpa ada Ijin Dari Pihak Yang Berwenang**

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter untuk menggunakan / memakai Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa :

- Berdasarkan Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 131/60714.00/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh RAHMAD DONI selaku Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal bening diduga sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,05 gram, untuk Balai POM 0,05 gram dan sisa 2 (dua) plastik klip bening;
- Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0179. tanggal 30 Mei 2023, yang ditandatangani oleh YOGI ABASO MATARAM, S.Si,Apt, dengan kesimpulan adalah sampel positif (+)





METHAMPHETAMINE, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/066/V/2023/Rumkit tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 17.50 WIB, atas nama Mgs. Nur Fajri Als Ari Bin (Alm) Mgs. Muhammad, yang ditanda tangani oleh dr.RENI RUSDI sebagai Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan sampel Urine : AMPHETAMIN dengan hasil (+) positif dan METHAMPHETAMINE dengan hasil (+) positif.

- **Kesimpulan** : dari hasil pemeriksaan Laboratorium pada Urine ditemukan kandungan zat golongan AMPHETAMIN dan METHAMPHETAMINE.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menggunakan kristal bening atau Sabu – sabu tersebut untuk kepentingan pribadi nya yaitu untuk mendapatkan kesenangan dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pejabat Dinas Kesehatan atau Pejabat yang sah menurut Undang - Undang yang berhak memberikan ijin, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ke tiga ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan lebih subsider sehingga Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang memohon keringanan hukuman dan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, hal tersebut menurut Majelis Hakim dapat dijadikan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa dalam dalam penjatuhan pidana yang paling, tepat, adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Bgl*



secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa **"MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI SECARA MELAWAN HUKUM"** maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat ( 1 ) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemerintah memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dipertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera terhadap Terdakwa juga mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsafi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (k) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana maka terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 2 (dua) paket kristal bening diduga sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening.

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil warna merah.
- 9 (sembilan) buah plastik klip bening.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang diujungnya dibuat menyerupai skop

dimana barang bukti tersebut merupakan sarana dan pra sarana dalam melakukan perbuatan tindak pidana maka cukup beralasan barang bukti tersebut ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit *handphone* merk samsung warna putih berikut kartu simcardnya

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 22 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan pasal pasal 127 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Mgs. Nur Fajri Als Ari Bin (Alm) Mgs. Muhammad** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Mgs. Nur Fajri Als Ari Bin (Alm) Mgs. Muhammad** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsider Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan Terdakwa **Mgs. Nur Fajri Als Ari Bin (Alm) Mgs. Muhammad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI SECARA MELAWAN HUKUM" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun 8(delapan) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket kristal bening diduga sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening.
  - 1 (satu) buah tas kecil warna merah.
  - 9 (sembilan) buah plastik klip bening.
  - 1 (satu) buah pipet plastik yang diujungnya dibuat menyerupai skop

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit *handphone* merk samsung warna putih berikut kartu simcardnya

**Dirampas Untuk Negara;**

10. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini Sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh kami, Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua , Dwi Purwanti, S.H. , Dicky Wahyudi Susanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Noplaily, S.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Deti Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dwi Purwanti, S.H.

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Bgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Riza Noplaily, S.Kom, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)